

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latarbelakang

Era demokrasi dan reformasi di Indonesia tahun 1998 nampak dari adanya perluasan hak-hak politik rakyat, salah satunya adalah kemunculan banyak partai politik. Partai politik menurut UU Nomor 2 tahun 2011 adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Partai politik ini berdiri dengan dasar atas nama rakyat dan berdampak luas terhadap kehidupan rakyat.

Keikutsertaan partai politik dalam pemilu merupakan salah satu fungsi partai politik. Akan tetapi, fungsi utama partai politik bukan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan. Sebagaimana disampaikan Pinilih (2017) bahwa fungsi utama (alasan keberadaan) partai politik bukan mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilu, melainkan fungsi utama partai politik adalah sebagai “jembatan antara masyarakat dengan negara”. Fungsi tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan seperti kaderisasi dan perekrutan warga negara menjadi anggota partai politik, mengadakan pendidikan politik dan lain sebagainya.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan partai politik tersebut membutuhkan sejumlah dana (keuangan) partai politik untuk melaksanakan fungsi utama

tersebut. Organisasi politik itu sendiri memiliki tiga alternatif sumber dana politik yang sampai saat ini juga masih dibenarkan berdasarkan UU No 2 tahun 2011 pasal 34 ayat 1 . Pertama, dari internal partai seperti iuran anggota partai, kader partai yang sedang menjabat ataupun perusahaan yang didirikan oleh partai. Hampir seluruh pendanaan partai politik dipenuhi dengan iuran anggota partai. Kedua, adalah bersumber dari kalangan swasta yang memiliki hubungan baik dengan partai, baik berupa sumbangan dari orang pribadi ataupun dari perusahaan-perusahaan tertentu. Ketiga, bersumber dari negara yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Baik yang dialokasikan langsung maupun tidak langsung kepada partai politik.

Dari sumber-sumber pendanaan keuangan partai politik tersebut kemudian muncullah fenomena-fenomena tentang pengelolaan keuangan sumber dana partai politik itu sendiri, yakni fenomena ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik dalam pengelolaan keuangannya. Fenomena ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik dibuktikan dengan berbagai tindakan masyarakat yang salah satunya berupa tindakan tidak menggunakan hak pilihnya (menjadi golongan putih) atau biasa disebut “golput” dalam pemilihan kepala daerah atau pemilihan legislatif. Hasil survei Indeks Kepercayaan Masyarakat (IKM) pada masyarakat Kota Makassar yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) pada bulan November hingga Desember 2006 menunjukkan bahwa 80% dari seluruh responden lebih memilih calon dalam pemilu yang maju secara independen dibandingkan memilih calon yang ditawarkan oleh partai politik. Dari hasil survei tersebut dapat disimpulkan

bahwa kepercayaan masyarakat sudah mulai menurun terhadap partai politik. (Kholmi, 2013)

Hasil penelitian Rohmah (2014) menyatakan bahwa dari 100 responden, 91% keuangan partai politik tidak diperoleh secara transparan dan akuntabel, 82% menyatakan tidak mudah untuk memperoleh informasi tentang keuangan partai politik melalui website, 70% menyatakan keuangan partai politik tidak diperoleh dengan mudah. Fenomena tersebut menggambarkan sulitnya masyarakat saat ini dalam mengakses informasi keuangan partai politik, sehingga transparansi dan akuntabilitas partai politik terhadap masyarakat masih belum memadai.

Banyak hal yang bisa dilakukan oleh suatu partai politik untuk bisa mencapai akuntabilitas dan transparansi tersebut. Rooseno (2014) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas partai politik dapat dicapai dengan membuat laporan keuangan yang baik (membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat) serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan keuangan yang harus disediakan oleh partai politik meliputi : a) laporan realisasi anggaran partai politik; b) laporan neraca; dan c) laporan arus kas, sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2008 jo. UU Nomor 2 Tahun 2011.

Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas tersebut, tentu akan meningkatkan kemudahan dalam memperoleh informasi bagi masyarakat umum serta hal tersebut juga akan meningkatkan kepercayaan terhadap partai politik dalam pengelolaan keuangannya. Terciptanya akuntabilitas dan transparansi publik merupakan kondisi ideal yang harus dicapai bagi organisasi yang menggunakan dana publik atau masyarakat dalam kegiatan operasionalnya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana publik atau masyarakat yang digunakan.

Realitas yang berkembang saat ini menunjukkan kelembagaan partai-partai yang sedang menjabat sedang berada dalam titik terendah. Hal tersebut ditentukan dengan banyaknya kasus-kasus pelanggaran hukum yang saat ini marak terjadi diantara para kader partai, khususnya bagi para anggota partai yang telah menjabat di kursi Legislatif dan pejabat Negara lainnya. Laporan yang di publikasikan oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) memaparkan bahwa terdapat 52 kader partai politik yang terjerat kasus korupsi pada tahun 2012, dengan rincian 25 orang dari kalangan mantan DPR/DPRD, 24 orang dari kalangan kepala daerah dan 2 orang pengurus partai serta 1 orang yang menjabat sebagai menteri aktif. Hal tersebut terjadi karena kurangnya akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan oleh partai politik (Imansyah, 2012)

Selain itu untuk kondisi Indonesia, parpol pada saat ini masih sangat tertutup atau memiliki tingkat transparansi yang rendah dari sisi keuangan. Hal ini dibuktikan dengan hasil monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan setiap tahun oleh KIP untuk mengetahui tingkat transparansi dan keterbukaan informasi semua badan publik. Hasilnya dari enam kategori badan publik yang dilakukan monev oleh KIP yang terdiri kategori kementerian, lembaga negara, BUMN,

pemerintah provinsi, perguruan tinggi negeri, dan parpol maka parpol nilainya paling buruk. Dari hal tersebut bisa dibuktikan bahwa partai politik merupakan badan publik paling tertutup dalam hal transparansi keuangannya. Padahal menurut Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) RI Abdulhamid Dipopramono mengatakan bahwa konsekuensi atas naiknya dana bantuan partai politik dari negara tersebut adalah partai politik dituntut transparan dan akuntabel dalam laporan keuangannya. Tidak boleh sembunyi-sembunyi dalam penggunaan anggaran dan harus menghentikan perilaku korupsi pada para kadernya, (<http://politik.rmol.co/read/2017/08/29/304922/Dana-Bantuan-Meningkat,-Partai-Politik-Harus-Mau-Transparan>, 28 Juli 2018)

Hadin (2015) menyatakan dalam penelitiannya bahwa pengaturan keuangan partai politik dalam UU No. 2 Tahun 2011 masih terlalu umum, longgar dan bebas. Pada Pasal 13 huruf h UU No. 2 Tahun 2011 disebutkan bahwa partai politik berkewajiban membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat. Menurut Hadin (2015) rumusan tersebut dikatakan terlalu longgar karena tidak mengatur standar pembukuan, lama dokumen harus disimpan, dan tidak secara tegas menentukan bagaimana cara untuk menjalankan akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat. Hal serupa juga terjadi pada sanksi terhadap pelanggaran aturan tersebut, Sanksi hanya berupa teguran oleh pemerintah. Selain itu, pelanggaran terhadap kewajiban memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum hanya dikenai sanksi administratif berupa teguran oleh Komisi Pemilihan Umum, sehingga tidak memberikan efek jera yang maksimal kepada para pelaku untuk tidak mengulangi hal tersebut kembali.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan pelaporan keuangan partai politik sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi publik terhadap pengelolaan dana bantuan partai politik masih banyak mengalami kendala. Kendala tersebut tentunya terjadi karena terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Oleh karena itu peneliti disini mencoba menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partai politik dalam melaksanakan pelaporan keuangan tersebut.

Faktor-faktor yang peneliti gunakan dalam penelitian ini menggunakan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelaporan keuangan organisasi nirlaba yang telah diteliti sebelumnya dalam jurnal (Kalangi, dkk, 2016) dan (Masrurroh, dan Praptoyo, 2015). Adapun faktor-faktor tersebut adalah (1) Komitmen, (2) Kualitas Sumber daya manusia (3) Perangkat Pendukung (4) motivasi (5) Tekanan Eksternal (6) Ketidakpastian Lingkungan.

Kalangi, dkk (2016) mengatakan dalam hasil penelitiannya bahwa variabel komitmen, kualitas sumber daya manusia, perangkat pendukung dan motivasi tidak berpengaruh secara parsial terhadap penyusunan laporan pertanggungjawaban dana gereja. Sedangkan Azhar (2007) dalam penelitiannya menyimpulkan sebaliknya bahwa variabel komitmen, sumber daya manusia dan perangkat pendukung berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan permendagri 13 Tahun 2006 pada pemerintah Kota Banda Aceh. Berbeda halnya dengan Sulani (2009) yang dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa secara parsial variabel komitmen berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan PP 24 tahun 2005 di Kabupaten Labuhan Batu sedangkan variabel sumber daya manusia dan perangkat pendukung tidak berpengaruh.

Masruroh dan Praptoyo (2015) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa tekanan eksternal dan ketidakpastian lingkungan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap transparansi laporan keuangan Pemerintah Kota Mojokerto. Sedangkan kesimpulan Sihaloho, dkk (2013) menyatakan bahwa tekanan eksternal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap transparansi laporan keuangan dan variabel ketidakpastian lingkungan tidak berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang penelitian diatas, maka penulis kemudian menyusun beberapa identifikasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

- 1) Apakah Komitmen secara signifikan berpengaruh terhadap pelaksanaan pelaporan keuangan partai politik di Madura?
- 2) Apakah Kualitas Sumber Daya Manusia Organisasi secara signifikan berpengaruh terhadap pelaksanaan pelaporan partai politik di Madura?
- 3) Apakah Perangkat Pendukung Organisasi secara signifikan berpengaruh terhadap pelaksanaan pelaporan keuangan partai politik di Madura?
- 4) Apakah Motivasi secara signifikan berpengaruh terhadap pelaksanaan pelaporan keuangan partai politik di Madura?
- 5) Apakah Tekanan Eksternal secara signifikan berpengaruh terhadap pelaporan keuangan partai politik di Madura?

- 6) Apakah Ketidakpastian Lingkungan secara parsial berpengaruh terhadap pelaksanaan pelaporan keuangan partai politik di Madura?

1.3. Tujuan

Dari permasalahan-permasalahan di atas kemudian peneliti mengidentifikasi maksud dan tujuan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui pengaruh Komitmen terhadap pelaksanaan pelaporan keuangan partai politik di Madura.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Organisasi terhadap pelaksanaan pelaporan keuangan partai politik di Madura.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh Perangkat Pendukung Organisasi terhadap pelaksanaan pelaporan keuangan partai politik di Madura.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh Motivasi terhadap pelaksanaan pelaporan keuangan partai politik di Madura.
- 5) Untuk mengetahui pengaruh Tekanan Eksternal terhadap pelaksanaan pelaporan keuangan partai politik di Madura.
- 6) Untuk mengetahui pengaruh Ketidakpastian Lingkungan terhadap pelaksanaan pelaporan keuangan partai politik di Madura.

1.4. Manfaat

Hasil penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi para akademisi, pemerintah dan publik. Adapun manfaat yang diberikan antara lain :

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini bisa menjadi bahan literatur untuk pengembangan penelitian yang dapat dilakukan berikutnya, khususnya dengan menganalisa lebih dalam tentang praktek pengungkapan sukarela atas informasi keuangan partai politik di daerah Madura demi terciptanya akuntabilitas dan transparansi publik.

2. Bagi Pemerintah

Diharapkan dengan adanya penelitian ini pemerintah mulai concern terhadap pentingnya penerapan akuntabilitas dan transparansi publik untuk partai politik di daerah Madura.

3. Bagi Partai Politik

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, partai politik dapat menyadari pentingnya pelaporan informasi keuangan organisasi sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi publik di daerah Madura.

4. Publik

Dengan penelitian ini, publik dapat memanfaatkan adanya pelaporan keuangan partai politik sebagai sarana informasi keuangan tentang partai politik sehingga mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap fungsi partai politik dalam mempertanggungjawabkan dana yang digunakan.